



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

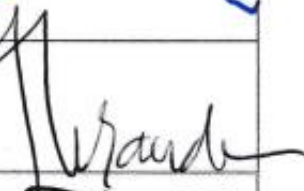
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/007/R-2/2024
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’	1
2. Rasional	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana.....	2
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	3
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	5
7. Indikator Capaian	5
8. Dokumen Terkait.....	5
9. Referensi.....	6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan

- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Selain itu Standar Pengelolaan Pembelajaran, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 38 sampai 42. Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan untuk mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c) Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya dan Marketing
- d) Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- e) Ketua Program Studi
- f) Dosen

4. Definisi Istilah

- a) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pendidikan
- b) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria minimal untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- b. Rektor melalui Wakil Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin bahwa standar sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling sedikit terdiri atas:
 - 1) perabot
 - 2) peralatan pendidikan,
 - 3) media pendidikan
 - 4) buku, buku elektronik, dan repository,
 - 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - 6) instrument eksperimen,
 - 7) sarana olah raga,
 - 8) sarana berkesediaan,
 - 9) bahan habis pakai,
 - 10) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- c. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan peralatan yang di sebutkan pada poin (2) dalam jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio pengguna sarana sesuai karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan prasarana pembelajaran yang terdiri atas:
 - 1) lahan,

- 2) ruang kelas,
 - 3) perpustakaan,
 - 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi,
 - 5) tempat olahraga'
 - 6) ruang unit kegiatan mahasiswa,
 - 7) ruang dosen,
 - 8) ruang tata usaha dan fasilitas umum.
- e. Rektor melalui Warek II menjamin ketersediaan fasilitas umum yang terdiri dari:
- 1) jalan,
 - 2) air,
 - 3) listrik,
 - 4) jaringan komunikasi suara
 - 5) data.
- f. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan lahan milik Yayasan Pendidikan Universitas Sahid
- g. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis dan sehat untuk menunjang proses pencapaian tridharma perguruan tinggi
- h. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan ruang administrasi dosen yang terdiri dari :
- 1) Ruang dosen ukuran 4 m²
 - 2) Dilengkapi dengan perabot kerja
 - 3) Dilengkapi dengan tempat penyimpanan,
 - 4) Suhu ruang yang nyaman
 - 5) Tingkat pencahayaan yang cukup.
- i. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. yang meliputi:
- b. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
 - c. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda,
 - d. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor dilingkungan kampus,
 - e. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul,

- f. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Pimpinan universitas/pimpinan penjaminan mutu/pimpinan fakultas/pimpinan program studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:

- a. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- b. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana yang didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid.
- c. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
- d. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
- e. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan penelitian dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil
- g. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana

7. Indikator Capaian

- a) Universitas Sahid memiliki prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b) Bagian sarana & prasarana Universitas Sahid merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
- c) Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana & prasarana
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana & prasarana
- e) Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

8. Dokumen Terkait

Standar Kemahasiswaan dan Alumni terkait dengan :

- 1) Manual Standar Suasana Akademik
- 2) Formulir Standar Suasana Akademik
- 3) SOP Suasana Akademik.

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- 5) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 6) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- 7) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 8) Statuta Universitas Sahid
- 9) Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid Tahun 2014-2034.